



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 5.A/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pembayaran honorarium sebesar Rp1.052.990.156,00 mengacu pada Perbup tentang Standar Satuan Harga, namun tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
2. Kelebihan pembayaran pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebesar Rp307.186.455,00, pembayaran perjalanan dinas melebihi standar Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp46.524.500,00, dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak berdasarkan bukti riil sebesar Rp638.168.000,00;
3. Penunjukkan kader dan pemberian upah kader untuk kegiatan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp152.100.000,00; dan
4. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Hulu Sungai Tengah antara lain agar:

1. Meninjau kembali Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait tentang standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam

dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional yang diatur oleh Perpres Nomor 33 Tahun 2020;

2. Memerintahkan Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD untuk menyusun rencana aksi komprehensif, jelas dan terukur dalam rangka menyelesaikan permasalahan Aset Tetap yang meliputi menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur inventarisasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD serta melakukan koordinasi inventarisasi BMD serta pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara optimal.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 4 Mei 2023

